



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR: 301 TAHUN : 1991 SERI: D NO.
299

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 430 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH
TINGKAT II KLUNGKUNG TANGGAL 28 PEBRUARI
1991
NOMOR 55 TAHUN 1991 TENTANG
PENGHAPUSAN
KENDARAAN DINAS RODA EMPAT MILIK/DIKUASAI
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KLUNGKUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 16 Maret 1991 Nomor 024/7.27/Umperihalmohon pengesahan penghapusan kendaraan dinas roda empat milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung
 - b. bahwa karena syarat-syaratnya telah dipenuhi, maka tidak keberatan mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 28 Pebruari 1991 Nomor 55 Tahun 1991 tentang penghapusan kendaraan Dinas roda empat DK. 1 K milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung;
 - c. bahwa Pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59);
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang penjualan atau pemindahan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-273 Tahun 1983 tentang Pelimpahan

Wewenang Pengesahan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota madya Daerah Tingkat II seluruh Indonesia;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1977 tentang memperlakukan Mutatis Mutandis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG TANGGAL 28 PEBRUARI 1991 NOMOR 55 TAHUN 1991 TENTANG PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 23 Pebruari 1991 Nomor 55 Tahun 1991 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas roda 4 (empat) milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.
- (2) Jenis kendaraan yang dihapuskan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Semua penerimaan uang berasal dari penjualan/pelangan Kendaraan dimaksud harus disetor sepenuhnya ke Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 10 Juli 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung di Klungkung.
8. Ketua DPRD Tingkat II Klungkung di Klungkung.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 301 tanggal : 27
Agustus 1991 Seri : D Nomor
: 299

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP.010049857.